

PERLINDUNGAN TERHADAP BANK DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA LETTER OF CREDIT / LC

Oleh : Sarah D.L. Roeroe¹

ABSTRAK

Letter of Credit/LC adalah alat transaksi pembayaran antar bank yang pengaturan hukumnya telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Dasar hukum pengaturan LC secara internasional yaitu Uniform Costumers and practice for documentary Credits (UCP) yang berlaku secara internasional. Sedangkan pengaturan yang berlaku secara nasional yaitu Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 1982 yaitu peraturan pelaksanaan tentang penerbitan LC baik oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia.

Dengan terjadinya kasus pembobolan bank melalui transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan Letter of Credit sebagai cara pembayaran bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Dua kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana L/C dengan nilai kerugian yang sangat spektakuler adalah kasus Bank Bumi Daya dan BNI 1946, maka aspek hukum tentang LC sangat menarik untuk dikaji terutama menyangkut perlindungan terhadap bank dalam transaksi perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa walaupun sudah ada perangkat-perangkat hukum yang mengatur tetapi perlindungan terhadap LC masih belum maksimal karena masih terjadinya praktek pembobolan bank di Indonesia.

Kata Kunci : Letter of Credit/LC & Perlindungan Bank

A. PENDAHULUAN

Kasus-kasus pembobolan bank melalui transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Dua kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana L/C dengan nilai kerugian yang sangat spektakuler adalah kasus Bank Bumi Daya dan BNI 1946. Bank sebagai lembaga keuangan dengan tingkat proteksionis yang amat ketat (karena adanya rahasia bank) serta didukung pula oleh sistem pengawasan yang cukup ketat, sebetulnya tidak mudah untuk kebobolan, jika tanpa ikut berperannya orang dalam untuk membantu pembobolan. Namun di sisi lain, dalam praktek perdagangan (baik antar pulau maupun internasional) dengan

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

menggunakan L/C sebagai cara pembayaran, bank selaku lembaga keuangan yang berperan sebagai intermediasi antara *beneficiary* dan *applicant* perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Dalam kasus pembobolan bank dengan menggunakan sarana L/C, celah yang harus diwaspadai adalah : ketika kesepakatan *sales contract* sampai diterbitkannya L/C oleh opening bank; ketika *beneficiary* (eksportir) menerima L/C sampai pada penyerahan dokumen oleh *beneficiary* kepada *negotiating bank* dan pengiriman dokumen oleh *negotiating bank* kepada opening bank; dan ketika opening bank menerima dokumen sampai kepada penyerahan dokumen kepada *applicant* (importir). Pada tahapan proses inilah merupakan saat yang sangat rawan terjadinya manipulasi, pemalsuan, dan rekayasa dokumen fiktif yang dapat menyebabkan bobolnya bank. Hal ini disebabkan dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan L/C, bank hanya berurusan dengan dokumen tanpa berurusan dengan barang. Dengan kata lain, bank hanya memeriksa kesesuaian antara syarat-syarat transaksi yang termuat dalam L/C dengan dokumen yang disampaikan *beneficiary* tanpa memeriksa kondisi barang. Apabila telah sesuai, maka bank dapat melakukan pembayaran terhadap *beneficiary*.

Dari aspek yuridis penyebab lemahnya sistem perlindungan bank di dalam transaksi L/C karena belum ada kejelasan mengenai dasar hukum dari L/C itu sendiri. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci L/C.

Bahwa Menteri Perdagangan dan Koperasi (sekarang Menteri perindustrian dan perdagangan) dan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas L/C.² Jika dihubungkan dengan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan bank sebagaimana dalam Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya seharusnya telah mengeluarkan peraturan rinci mengenai L/C bagi perbankan. Namun, sampai saat ini Bank Indonesia baru mengatur L/C secara parsial dan tidak rinci yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia.³

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan L/C sebagai suatu kontrak yang melindungi dan menguntungkan pihak bank?
2. Bagaimana sistim perlindungan terhadap bank dalam transaksi L/C untuk mencegah terjadinya pembobolan bank?

² Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982

³ Undang-undang No. 23 Tahun 1999

C. METODE PENULISAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁴

D. PEMBAHASAN

Beberapa sarjana terkemuka telah memberikan rumusan atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian bank tersebut mengemukakan bahwa : “Bank adalah suatu jenis kegiatan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain”.⁵

Sedangkan menurut Perry : “Bank adalah perusahaan yang berhubungan dengan uang, menerimanya atas deposito dari nasabah, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam penarikan deposito yang dilakukan atas permintaan, menghimpun cek untuk nasabah dan memberikan pinjaman atau menginvestasikan surplus deposito hingga diperlakukan untuk pembayaran”.⁶ Pengertian bank yang dikemukakan oleh Stuart, sebagaimana dikutip Simorangkir (1985) adalah sebagai berikut : “Bank adalah suatu badan hukum yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

Pengertian Bank menurut Pokok-pokok Perbankan dirumuskan bahwa : “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”⁷ Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1967, pengertian Bank lebih singkat

⁴Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

⁵ Abdurrachman sebagaimana dikutip Suyatno, (1991)

⁶ dalam Komaruddin, 1984

⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967

lagi yakni : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Kemajuan bank akan berpengaruh pada kemajuan ekonomi⁸ berdasarkan hal tersebut maka bank harus dilindungi dari berbagai praktek yang merugikan kesehatan bank tersebut.⁹

Kemajuan suatu bank banyak dipengaruhi oleh jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.¹⁰

Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnnya. Disamping itu kelengkapan jasa bank ini juga tergantung dari jenis bank apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa atau non devisa. Jika bestatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan non devisa. Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya, apakah cabang penuh, cabang pembantu atau kantor kas.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun disamping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya.

⁸ Sembiring, 2000:7

⁹ Allan, *Manajemen Perbankan*

¹⁰ Sugiarto, 2004:28

Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga profit yang memungkinkan bank bisa bertahan dan tetap sehat. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari *spread based* semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu disamping mencari keuntungan utama tetap pada *spread based*, dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank¹¹.

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan resiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit. Disamping faktor resiko, ragam penghasilan dari jasa inipun cukup bank, sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa banknya. Kemudian yang paling penting jasa-jasa bank ini sangat berperan besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada di dunia perbankan. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembayaran biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri.

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen dalam kota) dan jasa inkaso (penagihan dokumen keluar kota). Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

Kemudian jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Selanjutnya jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya.

Perlu disadari bahwa memang prinsip satu kegiatan ekonomi yaitu pada keuntungan yang sebesar-besarnya. Bank sebagai perusahaan tentu harus mengejar keuntungan itulah sebabnya masalah biaya untuk menghasilkan profit merupakan hal yang paling prinsip dalam kegiatan usaha bank. Besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat.

¹¹ Adolf, *Hukum Dagang Internasional*. CV. Gramedia, Jakarta

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam transaksi dagangannya. Menurut Simanjuntak L/C itu sendiri adalah suatu perintah membayar pada seseorang yang melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang termuat dalam surat perintah pembayaran lewat bank (Simanjuntak, 1979:15). Menurut Mulyono LC adalah perikatan antara bank yang menerbitkan *Letter of Credit* dengan eksportir yang menikmati manfaat *Letter of Credit*. Menurut Amir LC sebenarnya suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir luar negeri.¹²

Pengertian secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah yang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering disebut dengan kredit berdokumen atau *documentary credit*. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut *opening bank* atau *issuing bank* sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut *advising bank*.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Bank dikaitkan dengan Transaksi L/C

Pembobolan bank otomatis berpengaruh kepada kesehatan bank tersebut. Terutama sejak kasus pembobolan BNI dengan menggunakan L/C. Untuk hal tersebut maka bank harus dilindungi dari berbagai praktek pembobolan karena keterpurukan bank akan berpengaruh dalam dunia perbankan pada umumnya. Perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta, cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut ditentukan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi tadi, dapat dipahami bahwa pengertian Perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank. Pengertian perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak mencakup tiga aspek utama, yaitu Kelembagaan Bank, Kegiatan Usaha Bank dan cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedangkan pengertian bank merupakan rumusan khusus

¹² Amir, M.S. 1991. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri : Suatu Penuntun Impor dan Ekspor*

yang konkret mencakup dua aspek utama, yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari beberapa pengertian tentang Bank yang disebutkan diatas, maka dapat dijelaskan secara luas bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dan tidak lepas dari masalah keuangan. Aktivitas yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kegiatan *funding*. Sehingga pengertian daripada menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pemberian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Dalam hal inilah pihak perbankan memberikan bala jasa berupa bunga, bagi hasil, hadiah/undian, pelayanan, atau balas jasa lainnya.

2. Pentingnya Kepastian Hukum Dalam Perjanjian *Letter of Credit* Dalam Mencegah Pembobolan Bank

Perjanjian *Letter of Credit* sebagai jaminan bank dalam transaksi sedang berjalan. Untuk mendukung eksistensinya suatu hal yang paling pokok yaitu kepastian hukum baik antara bank dengan pihak yang diberikan jaminan maupun masalah yang dijamin oleh bank. Pertama-tama kita melihat mengenai keadaan bank sebagai pemberi jaminan, dengan terpuruknya sistem perbankan Indonesia salah satu hal yang menjadi pertanyaan bagaimana kualitas bank sebagai penjamin dalam *Letter of Credit* bila berhadapan dengan pihak luar negeri.

Kerugian yang dialami perbankan akibat pembobolan bank dalam transaksi perjanjian luar negeri, *negatives spread*, maupun kredit bermasalah, mengakibatkan turunnya modal bank itu sendiri. Salah satu hal yang menjadi indikator yaitu kebanyakan bank-bank di Indonesia dililit oleh kredit bermasalah dan kemudahan dan tidak ketatnya sistem pengawasan sehingga memudahkan terjadinya pembobolan bank. Banyaknya bank yang dilikuidasi sebagai akibat pembobolan sehingga hak-hak bank dipindahkan ke BPPN, karena waktu itu masalahnya belum begitu berat atau telah direstrukturisasikan dengan bunga yang sangat rendah dan akhirnya menjadi beban bagi bank yang bersangkutan. Jangan kira bahwa bank-bank yang masih beroperasi sekarang sudah bebas dari segala permasalahan kredit, termasuk Bank Mandiri sendiri, yang baru lahir dan mestinya dalam keadaan

putih bersih. Bank Mandiri masih menerima pelimpahan sekitar Rp. 50 triliun kredit dari empat bank pemerintah ke yang dinilai “lancar” dan karenanya layak dipindahkan ke Bank Mandiri.

Kualitas perbankan kita yang menurun menjadi tanda tanya terutama menyangkut kemampuan bank kita dalam memberikan *Letter of Credit* berskala internasional. Kalau *Letter of Credit* dalam skala lokal tidak diragukan lagi, tapi kalau berhadapan dengan masalah internasional terutama masalah transaksi yang berada di atas miliaran rupiah apakah bank kita sanggup memberikan garansi. Disini faktor yang paling utama yaitu masalah kepastian hukum baik dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan berbagai peraturan tentang jasa bank dan Kebijakan Moneter khususnya di sektor Perbankan. Dari kajian tentang ketidakpastian dampak restrukturisasi perbankan kita mengambil kesimpulan bahwa masalah kepastian hukum merupakan inti dari semua kegiatan perbankan terutama dalam memberikan jasanya kepada nasabah yang diharapkan baik oleh praktisi perbankan, nasabah, dan investor.

Terpuruknya bank kita sebagai dampak dari likuidasi menyebabkan penulis mendapati gambaran yang jelas bahwa faktor yang mempengaruhi optimalitas dan tidaknya pelaksanaan garansi bank terletak pada kepastian hukum terutama untuk memberikan jaminan bagi nasabah dan pihak luar negeri. Istilah kepastian hukum dalam bahasa Indonesia disebut *rechzekerrheid*. Istilah ini banyak diterapkan dalam putusan-putusan hakim yang bersifat tetap *inkracht van beweyes* dimana hukum tidak bisa diganggu gugat. Penggunaan kepastian hukum juga banyak terdapat didalam hukum agraria menyangkut hak-hak atas tanah.

Berbicara tentang kepastian hukum maka dasar kajiannya dimulai dengan melihat tujuan hukum itu sendiri khususnya sistem penjaminan garansi bank, sebab tanpa tujuan dan fungsi hukum yang jelas maka sulit tercipta kepastian hukum dalam perjanjian garansi bank. Pertanyaan mendasar apakah yang menjadi dasar dan tujuan hukum dari sistem penjaminan dalam garansi bank. Penekanan tujuan hukum menurut Pound (1964) yaitu hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimumkan pemuasan kebutuhan (*need*) dan kepentingan (*interest*) manusia. Hukum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan/masyarakat serta melindungi kepentingan individu maupun masyarakat. Dikatakan bahwa pada hakikatnya, hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi oleh hukum termasuk kepentingan nasabah yang mendapatkan garansi bank.

Mengkaji kembali pengaturan pada sistem *Letter of Credit*, pertanyaan penting yang harus dijawab yaitu apakah pembuatan undang-undang terfokus pada kebutuhan masyarakat khususnya internasional yang meminta citra Indonesia dalam pelaksanaan penjaminan bank demi menunjang pertumbuhan sektor investasi dan perbankan.

E. PENUTUP

UCDP Pasal 500 khususnya pasal 500 dan seterusnya belum komprehensif memberikan perlindungan terhadap bank karena sistem pertanggung jawaban bank yang dianut adalah sistem pertanggung jawaban yang terbatas dimana bank hanya bertanggung jawab pada dokumen bukan pada barang yang menjadi objek transaksi ekspor impor lewat L/C. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan oleh oknum pembobol bank dengan pembuatan L/C fiktif dan menjebak bank membuat dokumen-dokumen L/C tersebut padahal barang yang menjadi objek transaksi tidak ada. UCP 500 tidak berfungsi sebagai jaminan terhadap bank terutama masalah transaksi dengan Pihak Ketiga. Disisi lain bank bertindak sebagai penjamin terhadap masalah yang terlibat dalam suatu transaksi dengan pihak ketiga. Kedudukan para pihak dalam perjanjian *Letter of Credit* sama kedudukannya.

Letter of Credit dalam hukum perjanjian yang terdapat dalam UCP 500 belum diatur secara khusus mengenai perlindungan bank menyebabkan kedudukan bank tidak jelas. Dasar hukum perjanjian *Letter of Credit* yaitu kepercayaan hal ini merupakan kelemahan yang menyebabkan belum terciptanya kepastian hukum dalam hubungan para pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S. 1991. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri : Suatu Penuntun Impor dan Ekspor*.
_____, 1995. *Metode Pembayaran Internasional : Letter of Credit dan Non Letter of Credit*, Bank Indonesia. Jakarta.
_____, 1997. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Abdulrahman, 2002. *Aneka Perjanjian*. Penerbit. CV. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Adolf, H, 1994. *Hukum Dagang Internasional*. CV. Gramedia, Jakarta.
- Allan, 2000. *Manajemen Perbankan*. Penerbit. CV. Gramedia, Jakarta.
- Amin, S, M, 1997. *Bertamasya ke Alam Hukum*. Penerbit CV. Alumni, Bandung.
- Anonimous, 1994. *Standarisasi Jasa-jasa Perbankan Internasional*. Institusi Bankir Indonesia.
- Badruzaman, M.D. 1978. *Perjanjian Kredit Bank*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Bahsan, 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. CV. Rejeki Agung, Jakarta.
- Ginting, R. 2000. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hadisoeperto, H. 1991. *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Liberty, Yogyakarta.